

PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)

Christina* dan Ngadiman

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: Christin_tinaa23@yahoo.co.id

Abstract: *This research aims to find out whether tax justice, taxation systems, and tax audits have an effect on tax evasion. The object of this research is an individual taxpayer who lives in West Jakarta. This research used purposive sampling and obtained a sample as many as 125 people. Data collection was carried out by using a questionnaire method distributed to respondents and processed using IBM SPSS Statistic 20. The results of this study indicate that tax justice has a negative effect on tax evasion, while the taxation system and tax audit have a positive and significant effect on tax evasion. The implication of this research is that it must be able to increase the confidence of the respondents that the research is confidential so that they are willing to answer the questionnaire according to their respective opinions so that the results obtained can provide answers that are actually felt by taxpayers.*

Keywords: *Tax Justice, Taxation System, Tax Audit, Tax Evasion.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadilan pajak, sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 125 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang disebarkan pada responden dan diolah menggunakan IBM SPSS Statistic 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Implikasi pada penelitian ini adalah harus dapat meningkatkan keyakinan para responden bahwa penelitian tersebut bersifat rahasia agar mereka mau menjawab kuisisioner sesuai dengan pendapat masing-masing sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan jawaban yang sesungguhnya dirasakan oleh para wajib pajak.

Kata kunci: keadilan pajak, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, penggelapan pajak.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk dalam negara yang sedang melakukan pembangunan nasional yang bersifat berkelanjutan dan kesinambungan. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan negara Indonesia yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan berupa Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Pajak merupakan sumber penerimaan suatu negara, termasuk negara Indonesia. Pajak pada umumnya bersifat memaksa. Pajak yang berlaku di suatu negara juga harus mengikuti aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemungutan pajak kepada setiap masyarakat, masyarakat cenderung beranggapan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah hanya akan mengurangi pendapatan mereka hanya untuk membayar pajak. Sedangkan

masyarakat tidak terlalu merasakan manfaatnya dalam membayar pajak. masyarakat cenderung memilih untuk menghindari membayar pajak dengan melakukan upaya penggelapan pajak (*Tax Evasion*). *Tax Evasion* merupakan suatu tindakan yang mengabaikan peraturan perundang-undangan dengan cara melepaskan tanggungjawabnya dalam membayar pajak dengan cara menyembunyikan sebagian jumlah penghasilannya agar dapat menghindari pembayaran pajak. Untuk mengurangi tingkat *Tax Evasion* pemerintah harus memperhatikan keadilan pajak, sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa dalam membayar pajak merupakan suatu beban dan masyarakat merasa diperlakukan secara adil serta pasti dalam pengenaan pajak dan pemungutan pajaknya. Pemerintah harus memperhatikan sistem perpajakan di suatu negara, karena dengan adanya kemudahan pada sistem perpajakan para wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pembiayaan, penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan tarif dan sistem pajaknya. Salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah agar dapat mencegah terjadinya pengelapan pajak yaitu dengan adanya pemeriksaan pajak. Fiskus pajak biasanya melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak apabila fiskus pajak merasa bahwa para wajib pajak membayar pajak tidak sesuai dengan usaha. Semakin sering dilakukannya pemeriksaan pajak, hal tersebut dapat memperkecil kesempatan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Negara Indonesia sendiri mengalami kendala dalam penerimaan pajak, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pajak berada dibawah target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut karena wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak hanya akan menambah beban atas pendapatan yang mereka peroleh, sehingga wajib pajak melakukan upaya untuk menekan beban pajak seminim mungkin bahkan menghindari pembayaran pajak. Berdasarkan dari hal tersebut, suatu keadilan pajak, sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak akan mempengaruhi tingkat penggelapan pajak suatu negara.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah agar dapat meningkatkan ketentuan perpajakan yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi para wajib pajak untuk memahami lebih lagi sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara agar dapat membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KAJIAN TEORI

Attribution theory. Teori atribusi adalah teori yang menggambarkan penyebab atas perilaku seseorang. Proses atribusi merupakan proses persepsi seseorang yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pandangan serta pemikiran seseorang apakah berasal dari faktor eksternal atau faktor internal. Yang dimaksud tindakan dari faktor internal yaitu tindakan yang dilakukan atas dasar memotivasi dari seseorang atau berdasarkan pengalaman pribadi yang dirasakan, sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh dari orang lain atau bisa dikatakan sebagai keberuntungan.

Etika. Etika pajak adalah suatu tindakan dimana setiap orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupannya dalam aspek perpajakan, bagaimana para wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak sesuai. Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak merupakan suatu proses dimana setiap individu dapat menerima, mengorganisasikan, serta memberikan praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Keadilan Pajak. Keadilan pajak merupakan besarnya pajak yang terhitung kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang

diterima (Waluyo & Ilyas, 2011). Pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memungut pajak dari masyarakat, apakah terjadi ketidakadilan atau tidak dalam penerapan pajak yang dilakukan (Ratna, 2016).

Sistem Perpajakan. Sistem Perpajakan adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada masing-masing wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang (Iren, 2015). Hal tersebut juga didukung bahwa sistem perpajakan merupakan suatu bukti yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah berperan serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional (Charles, 2015). Sistem perpajakan yang baik akan menunjukkan tingkat keberhasilan yang berlaku disuatu negara.

Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu tindakan yang dilakukan di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak suatu negara (Edundayo, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak atas pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak didasarkan oleh undang-undang pajak (Lidwina, 2016).

Tax Evasion. *Tax Evasion* adalah usaha yang dilakukan untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyeludupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) disatu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak (Ika, 2008).

Kaitan Antar Variabel

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion* (Suminarsasi, 2011). Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, para wajib pajak tetap harus membayar pajak dengan dalih bahwa pajak merupakan suatu kewajiban. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Rahman, 2013). Anggota masyarakat atau Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assesment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau Wajib Pajak (Siahaan, 2010). Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang.

Pengaruh Permeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak mampu meningkatkan etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) menyimpulkan bahwa keadilan pajak memicu *tax evasion*. Hal tersebut juga didukung oleh (Anton, 2017) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil yang ditemukan oleh Suminarsasi (2012) yang menyimpulkan bahwa persepsi terhadap keadilan tidak berpengaruh secara signifikan pada *tax evasion*.

H1 : keadilan pajak memiliki berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

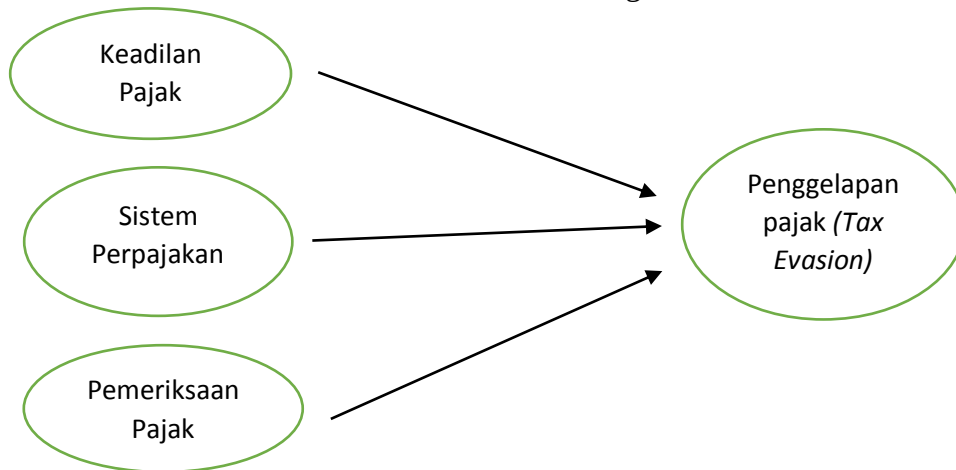
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011), Handayani M (2014) menyatakan bahwa Sistem Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Dan penelitian tersebut semakin dikuatkan oleh (Wahyu, 2018)) yang menyatakan Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

H2 : sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian (Dharmayanti, 2017) menunjukan bahwa pemeriksaaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan didukung oleh (Prielly, 2017) pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Namun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lambey and Walandouw, 2017) menunjukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

H3 : pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini :
Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODOLOGI

Metodologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan data primer diperoleh dari pengisian kuisioner melalui penyebaran kuisioner kepada para wajib pajak. Pemilihan sampel, metode yang digunakan adalah *convenience sampling* adalah industri perekebunan dengan kriteria 1) berdomisili di Jakarta Barat, dan 2) telah memiliki NPWP. Jumlah seluruhnya sampel yang valid adalah 125 responden.

Variabel Operasional dan skala yang digunakan adalah :

Tabel 1.1 Variabel Operasional Keadilan Pajak

Variabel	Indikator	Kode	Skala
Keadilan Pajak (Vygoma Geatara Fhyel ; 2018)	Besar beban pajak kepada Wajib Pajak seimbang	KP 1	Ordinal
	Besar beban pajak sesuai dengan penghasilan Wajib Pajak	KP 2	
	Besar beban pajak sesuai kemampuan pajak	KP 3	
	Wajib Pajak merasakan manfaat pembayaran pajak dari pemerintah	KP 4	

Tabel 1.2 Variabel Operasional Sistem Perpajakan

Variabel	Indikator	Kode	Skala
Sistem perpajakan (Vygoma Geatara Fhyel ; 2018)	Tarif pajak yang berlaku di Indonesia	SP 1	Ordinal
	Distribusi dana yang bersumber dari pajak	SP 2	
	Kemudahan fasilitas sistem perpajakan	SP 3	

Tabel 1. 1 Operasionalisasi Variabel Pemeriksaan Pajak

Variabel	Indikator	Kode	Skala
Pemeriksaan Pajak (Vygoma Geatara Fhyel ; 2018)	Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan	PP 1	Ordinal
	Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila ada tindak pidana di bidang perpajakan	PP 2	
	Pemeriksaan mendorong Wajib Pajak untuk jujur	PP 3	
	Pemeriksaan rutin untuk pengawasan terhadap Wajib Pajak	PP 4	
	Pemeriksaan pajak harus disertakan dengan sanksi	PP 5	

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Variabel Penggelapan Pajak

Variabel	Indikator	Kode	Skala
Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (Vygoma Geatara Fhyel ; 2018) & (Suminarsi ; 2012)	Menyampaikan SPT tepat waktunya	TE 1	Ordinal
	Menyampaikan SPT dengan benar	TE 2	
	Menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut	TE 3	
	Melaporkan pendapatan sesuai dengan yang seharusnya	TE 4	
	Hukum yang berlaku di perpajakan cenderung lemah sehingga adanya peluang Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak	TE 5	
	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	TE 6	

HASIL UJI STATISTIK

Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas. Uji normal yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (KS)*, dan dari proses menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05, berarti data terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinieritas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* pada keadilan pajak 1,641, sistem perpajakan 1,623, dan pemeriksaan pajak 1,156. Dimana koefisien ketiganya berada diantara nilai *tolerance* > 0,10 dan < 10,00, maka model regresi dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Untuk uji Heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*, dan hasil olah menunjukkan nilai *significant* untuk variabel keadilan pajak sebesar 0,193, variabel sistem perpajakan sebesar 0, 0.681, dan untuk variabel pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,594. Ketiga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.

Dalam pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Hasil Uji Analisis Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.498	3.088		6.637	.000
Keadilan Pajak	.158	.172	.088	.919	.360
Sistem Perpajakan	.311	.156	.191	1.999	.048
Pemeriksaan Pajak	.708	.135	.422	5.239	.000

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan dari hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah :

$$Y = 20.498 + 0.158KP + 0.311SP + 0.708PP + e$$

Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 20,498. Hal ini menyatakan bahwa jika keadilan pajak (KP), sistem perpajakan (SP), dan pemeriksaan pajak (PP) dianggap konstan, maka etika penggelapan pajak (Y) akan konstan sebesar 20,498 satuan. Koefisien regresi pada keadilan pajak berarah positif sebesar 0,158 hal ini berarti jika variabel keadilan pajak bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak bertambah sebesar 0,158 satuan atau sebesar 15,8%. Koefisien regresi pada sistem perpajakan berarah positif sebesar 0,311 hal ini berarti jika variabel sistem perpajakan bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak bertambah sebesar 0,311 satuan atau 31,1%. Koefisien regresi pada pemeriksaan pajak berarah positif sebesar 0,708 hal ini berarti jika variabel pemeriksaan pajak bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak bertambah sebesar 0,708 satuan atau 70,8 %.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada variabel keadilan pajak (X1), hasil uji t yang didapatkan dengan melihat dari Nilai *Sig* pada keadilan pajak adalah sebesar 0.360. Dimana hasil tersebut lebih dari 0,05 (*Sig* > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan pajak (X1) tersebut tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*, Maka H1 ditolak.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada variabel sistem perpajakan (X2), hasil uji t yang didapatkan dengan melihat dari Nilai *Sig* pada sistem perpajakan adalah sebesar 0.0000. Dimana hasil tersebut kurang dari 0,05 (*Sig* < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan (X2) tersebut berpengaruh terhadap *Tax Evasion*, Maka H2 diterima.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada variabel pemeriksaan pajak (X3), hasil uji t yang didapatkan dengan melihat dari Nilai *Sig* pada pemeriksaan pajak adalah sebesar 0.048. Dimana hasil tersebut kurang dari 0,05 (*Sig* < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak (X3) tersebut berpengaruh terhadap *Tax Evasion*, Maka H3 diterima

Tabel 2.2 Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	944.982	3	314.994	18.979	.000 ^b

Residual	2008.250	121	16.597		
Total	2953.232	124			

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat dalam uji f yang dilakukan menunjukan nilai *Sig* pada tabel ANOVA sebesar 0.000 yaitu kurang dari 0,05 (*Sig* < 0,05). Hal tersebut dapat disimplkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Evasion*.

Tabel 2.3 Hasil Uji *Adjusted R Square*
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 ^a	.320	.303	4.07395

Berdasarkan hasil output diatas, ,maka terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,303 atau 30,3%. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 30,3%.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian ini, variable keadilan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak menurut persepsi wajib pajak yang berdomisili di Jakarta Barat, sehingga keadilan pajak tidak berpengaruh secara optimal untuk membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Sedangkan pada variable sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif menurut persepsi wajib pajak, maka dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Dengan adanya sistem perpajakan yang mudah digunakan oleh wajib pajak dan ketentuan hukum perpajakan yang sesuai dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dianggap berpengaruh baik dengan wajib pajak.

KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jangkauan pengambilan sampel dan penentuan populasi karena subjek penelitiannya hanya berasal dari Jakarta Barat saja dan sulit mendapatkan kepercayaan wajib pajak untuk menjawab kuisioner dengan jujur. Untuk penelitian selanjutnya dimungkinkan untuk dapat lebih memastikan kepada wajib pajak bahwa data yang diperoleh bersifat rahasia. Sehingga wajib pajak dapat memberikan respon yang sesuai dengan keadaan dan pendapat masing-masing dan jumlah responden dalam penelitian akan lebih banyak dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Orin Ndari Ervana. (2019). "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGHELAPAN PAJAK". Klaten, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Wahyu Suminarsi & Supriyadi. (2011). "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan

- Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Universitas Gajah Mada.
- Vygoma Geatara Fhyel. (2018). "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak". Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iren Vivianti. (2015). "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion*". Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang.
- Ladwina Ratna. (2016). "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak".
- Silaen, Charles. (2015). *Pengaruh sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak*. Jom FEKON. 2(2). Universitas Riau.
- Clement Olatunji Olaoye, Ayodele Temitope Ekundayo. (2019). "Effects of Tax Audit on Tax Compliance and Remittance of Tax Revenue in Ekiti State". Department of Accounting, Faculty of Management Sciences, Ekiti State University, Ado Ekiti, Nigeria.
- Rahman, Irma Suryani. (2013). "*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Anton, A. (2017) 'Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016)', *JOM Fekon*, 4, pp. 3067–3080.
- Ayu, D. and Hastuti, R. (2009) 'Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal (studi Wajib Pajak Orang Pribad', *Kajian Akuntansi*, 1(1), pp. 1–12.
- Friskianti, Y. and Handayani, B. D. (2014) 'Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion', *Accounting Analysis Journal*, 3(1), pp. 543–552. doi: ISSN 2252-6765.
- Lambey, P. N. K. W. L. and Walandouw, S. K. (2017) 'Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung)', *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), pp. 541–552.
- Prielly Natasya Kartini Widjaja,dkk. (2017). "PENGARUH DISKRIMINASI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI PENGHELAPAN PAJAK DI KOTA BITUNG". Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi.